

## **ANGGARAN DASAR IKATAN JURNALIS TELEVISI INDONESIA (IJTI)**

### **MUKADDIMAH**

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan menyampaikan dan memperoleh informasi, serta kemerdekaan berserikat adalah hak asasi setiap warga negara, yang dijamin oleh Undang-Undang.

Jurnalistik televisi Indonesia adalah Pers yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, serta menentang penindasan dan kesewenang-wenangan.

Bahwa dalam melaksanakan perannya, jurnalis televisi Indonesia menempatkan kepentingan dan keutuhan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Bahwa Jurnalis Televisi Indonesia dalam menjalankan tugasnya menjunjung tinggi dan mematuhi prinsip-prinsip hukum yang adil.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, kami:

Menentang segala bentuk campur tangan, intimidasi, sensor dan tindakan-tindakan lain yang mengingkari kebebasan berpendapat dan hak warga negara dalam menyampaikan dan memperoleh informasi.

Menentang upaya-upaya yang mengaburkan nilai-nilai jurnalistik televisi sebagai pers yang objektif dan profesional.

Menentang pemaksaan informasi sepihak guna kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.

Menolak segala bentuk penyelewengan hukum dan produk-produk hukum yang bertentangan dengan Pancasila dan Konstitusi negara Republik Indonesia.

Mendukung segala usaha dan kegiatan yang mengarah kepada peningkatan profesionalisme dan kompetensi jurnalistik televisi Indonesia, mendukung segala bentuk usaha dan tindakan peningkatan integritas dan kredibilitas jurnalis televisi Indonesia.

Memproklamasikan pendirian Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, yang disingkat IJTI, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

**BAB I  
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 1**

**NAMA**

Organisasi ini bernama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, disingkat IJTI, didirikan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 1998 untuk masa yang tidak ditentukan.

**Pasal 2**

**TEMPAT KEDUDUKAN**

IJTI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

**BAB II  
ASAS, SIFAT, TUJUAN DAN UPAYA**

**Pasal 3**

**ASAS**

IJTI berasaskan Pancasila.

**Pasal 4**

**SIFAT**

IJTI adalah organisasi profesi yang bersifat independen, wadah berhimpun Jurnalis Televisi Indonesia.

**Pasal 5**

**TUJUAN DAN UPAYA**

Tujuan dan upaya IJTI adalah:

**UMUM**

Mewujudkan kemerdekaan pers yang bertanggung jawab.

## KHUSUS

- Mewujudkan korp jurnalis televisi Indonesia yang profesional, mandiri, bebas dan bertanggung jawab.
- Mewujudkan jurnalis televisi yang memiliki kemampuan profesional dan kesetiakawanan profesi.

### **BAB III KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 6**

### **KEANGGOTAAN**

- (1) IJTI beranggotaan Jurnalis Televisi, yakni orang yang melakukan kegiatan yang sah berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyiaran fakta maupun pendapat, dalam bentuk karya jurnalistik di stasiun televisi dan saluran lain yang tersedia dan sudah terverifikasi.
- (2) IJTI dapat mengangkat Anggota Kehormatan dan Dewan Pertimbangan

#### **Pasal 7**

### **SYARAT-SYARAT UMUM ANGGOTA**

Untuk menjadi anggota, seseorang harus memenuhi syarat-syarat umum:

- a. Warga Negara Republik Indonesia.
- b. Memenuhi kriteria sebagai jurnalis televisi, sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 1.
- c. Bekerja sebagai jurnalis televisi dan saluran lain yang berkedudukan di Indonesia.
- d. Wajib mentaati Kode Etik Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
- e. Memiliki pengetahuan dan kemampuan sebagai jurnalis.
- f. Tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan yang bertentangan dengan martabat profesi Jurnalistik dan Tujuan IJTI.

#### **Pasal 8**

### **SYARAT-SYARAT KHUSUS ANGGOTA KEHORMATAN**

- (1) Dinilai oleh IJTI mempunyai jasa luar biasa bagi perkembangan Pers Nasional.
- (2) Memenuhi kriteria yang lebih lanjut ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga IJTI.

## **Pasal 9**

### **KEWAJIBAN ANGGOTA**

Setiap anggota berkewajiban:

- a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IJTI, serta mematuhi keputusan-keputusan organisasi.
- b. Memegang teguh Kode Etik Jurnalis Televisi Indonesia.
- c. Memelihara dan menjaga nama baik IJTI.
- d. Membayar uang pangkal dan uang iuran.

## **Pasal 10**

### **HAK ANGGOTA**

- (1) Setiap anggota berhak memperoleh perlindungan hukum yang berkaitan dengan profesinya dan pelayanan yang sama dari IJTI.
- (2) Anggota mempunyai hak:
  - a. Suara.
  - b. Bicara.
- (3) Anggota Kehormatan mempunyai hak mengajukan usul dan saran.

## **BAB IV ORGANISASI**

### **Pasal 11**

#### **KEKUASAAN ORGANISASI**

- (1) Kekuasaan tertinggi di tangan Kongres.
- (2) IJTI dipimpin oleh Dewan Pengurus.
- (3) Di tingkat propinsi, dapat dibentuk Pengurus Daerah.

### **Pasal 12**

#### **DEWAN PENGURUS**

- (1) Dewan Pengurus IJTI terdiri atas Pengurus Pusat IJTI dan Dewan Pertimbangan IJTI.
- (2) Pengurus Pusat IJTI terdiri dari Pengurus Harian, Bidang, dan Departemen.
- (3) Pengurus Harian terdiri atas Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara.
- (4) Pengurus Harian dipilih dan ditetapkan oleh Kongres untuk masa kerja sampai Kongres berikutnya.
- (5) Dewan Pertimbangan IJTI dipilih oleh Pengurus Harian.

- (6) Pengurus Pusat IJTI menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Kongres.
- (7) Pengurus Pusat IJTI dapat membentuk badan/lembaga yang diperlukan untuk kelancaran tugasnya.

### **Pasal 13**

#### **PENGURUS DAERAH**

- (1) Pengurus Daerah adalah perwakilan Pengurus Pusat IJTI di tingkat propinsi yang dipilih melalui musyawarah pengurus daerah dan disahkan oleh Pengurus Pusat.
- (2) Pengurus Daerah sedikitnya terdiri dari 3 orang dengan struktur Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (3) Masa kepengurusan Pengurus Daerah ditentukan 3 tahun.
- (4) Pengurus daerah mempertanggungjawabkan tugasnya kepada anggota dalam forum Musyawarah Pengurus Daerah yang dihadiri pengurus pusat.
- (5) Pengurus Daerah dapat membentuk Koordinator Daerah (Korda) di tingkat Kabupaten/Kota atas persetujuan Pengurus Pusat IJTI

### **Pasal 14**

#### **DEWAN PERTIMBANGAN**

- (1) Dewan Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan strategis organisasi, mengawasi, dan menegakkan Kode Etik Ikatan Jurnalis Televisi.
- (2) Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat IJTI untuk masa kerja sampai Kongres berikutnya.
- (3) Dewan Pertimbangan beranggotakan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, termasuk seorang Ketua dan seorang Sekretaris.
- (4) Untuk dipilih menjadi Ketua dan anggota Dewan Pertimbangan, seseorang harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IJTI.

### **Pasal 15**

#### **MASA DAN RANGKAP JABATAN**

- (1) Anggota Dewan Pengurus dan Pengurus Daerah tidak boleh menduduki jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) kali berturut-turut.
- (2) Seseorang tidak boleh menduduki jabatan rangkap dalam kepengurusan maupun keanggotaan Dewan Pertimbangan

## **BAB V PERMUSYAWARATAN**

### **Pasal 16**

#### **KONGRES**

- (1) Kongres diadakan 4 (empat) tahun sekali.
- (2) Kongres menetapkan:
  - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik IJTI.
  - b. Program Kerja.
  - c. Keputusan-keputusan yang dianggap perlu.
- (3) Kongres memilih dan menetapkan Pengurus Harian.
- (4) Organisasi dapat mengadakan Kongres Luar Biasa, yang persyaratannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga IJTI.

### **Pasal 17**

#### **MUSYAWARAH PENGURUS DAERAH**

- (1) Musyawarah Pengurus Daerah diadakan 3 (tiga) tahun sekali dengan persetujuan Pengurus Pusat IJTI.
- (2) Musyawarah Pengurus Daerah berwenang:
  - a. Menetapkan program kerja yang sejalan dengan program kerja IJTI.
  - b. Memilih Pengurus Daerah.
  - c. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu sesuai lingkup kewenangan Pengurus Daerah.
- (3) Pengurus Daerah dapat mengadakan musyawarah daerah luar biasa yang persyaratannya ditentukan oleh ART IJTI.

## **BAB VI ATRIBUT**

### **Pasal 18**

- (1) Organisasi mengeluarkan Kartu Tanda Anggota IJTI.
- (2) Organisasi mempunyai lambang.
- (3) Organisasi dapat memberikan penghargaan.
- (4) Organisasi memiliki seragam resmi berwarna coklat khaki

## **BAB VII KEKAYAAN**

### **Pasal 19**

- (1) Kekayaan organisasi terdiri dari harta bergerak dan harta tidak bergerak.
- (2) Keuangan Organisasi diperoleh dari:
  - a. Uang Pangkal.
  - b. Uang Iuran.
  - c. Usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan tujuan dan martabat organisasi.
  - d. Sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat.

## **BAB VIII LAIN-LAIN**

### **Pasal 20**

- (1) Perubahan dan pembubaran Organisasi dilakukan oleh Kongres.
- (2) Pada waktu pembubaran organisasi, Kongres menentukan penggunaan kekayaan organisasi.

### **Pasal 21**

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 22**

Anggaran Dasar IJTI untuk pertama kali disahkan pada Kongres IJTI ke-1 di Jakarta tahun 1998, diperbaharui dan disahkan pada Kongres IJTI ke-2 tahun 2001 di Jakarta, diperbaharui dan disahkan pada Kongres IJTI ke-3 tahun 2005 di Jakarta, serta diperbaharui dan disahkan kembali pada Kongres IJTI ke-4 tahun 2012 di Jakarta, Kemudian diperbaharui dan disahkan kembali pada Kongres IJTI ke-5 tahun 2017 di Jakarta.